



P U T U S A N

Nomor 313/Pdt.G/2012/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *mal waris* yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, perkara Wiraswasta, bertempat kediaman di jalan Reformasi Kotamadya Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat kediaman di Sidenreng, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Empagae, kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Sidenreng, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Sidenreng, kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V
6. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Sidenreng, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.



7. xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Sidenreng, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rppang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.

Dalam perkara ini masing-masing memberikan kuasa kepada Agus, S.H., Advokat/ Pengacara beralamat dan berkantor di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 08 Uluale Telp. 0421 3581755, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepeniaaraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 18/SK/AD/2012/PA Sidrap tertanggal 21 Mei 2012.

Melawan

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT., bertempat kediaman di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dalam perkara ini masing-masing memberikan kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H., Advokat/ Pengacara beralamat dan berkantor di jalan Poros Rappang Desa Sereang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepeniaaraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 23/SK/AD/VI/2012/PA Sidrap tertanggal 14 Juni 2012.

3. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani bertempat kediaman di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksinya.

Telah melakukan persidangan setempat atas objek sengketa.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan mal waris (kewarisan) tertanggal 24 Mei 2012, yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Sidenrang Rappang dalam register perkara Nomor 313/Pdt.G/2012/PA Sidrap., tanggal 24 Mei 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Tjalle Pesong bin Ngaru (meninggal dunia sekitar tahun 1986) dan semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Pakkawaru binti Pesona (meninggal dunia sekitar tahun 1985), pada perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak diantaranya :

1. xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2008, kawin dengan xxxxxxxxxxxx (penggugat VII) masih hidup dan melahirkan 6 (enam) orang anak diantaranya:

1. xxxxxxxxxxxx penggugat I
2. xxxxxxxxxxxx penggugat II
3. xxxxxxxxxxxx penggugat III
4. xxxxxxxxxxxx penggugat IV
5. xxxxxxxxxxxx penggugat V
6. xxxxxxxxxxxx penggugat VI.

2. xxxxxxxxxxxx (tergugat I) kawin dengan almarhum Arsad bin Lamakka (meninggal sekitar tahun 2003) dan melahirkan anak sebanyak 4 (empat) orang diantaranya:

1. xxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxx

2. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxx
3. sebelumnya mempunyai orang tua yang lebih dahulu meninggal dunia pada mereka.
4. Bahwa disamping Almarhum xxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) warisan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tanah persawahan terdiri dari 2 petak seluas 10.650 meter persegi, sertifikat hak milik Nomor 442 atas nama Tjalle Pesong bin Ngaru yang terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|----------------|
| a. Utara | : | XXXXXXXXXXXXXX |
| b. Selatan | : | XXXXXXXXXXXXXX |
| c. Timur | : | Saluran air |
| d. Barat | : | Saluran air. |

II. Tanah persawahan terdiri dari dua petak seluas 8800 meter persegi, sertifikat Hak Milik Nomor 443 atas nama Alidja binti Tjalle yang terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|----------------|
| a. Utara | : | XXXXXXXXXXXXXX |
| b. Selatan | : | XXXXXXXXXXXXXX |
| c. Timur | : | Saluran air |
| d. Barat | : | Saluran air. |

III. Tanah kebun seluas lebih kurang 1 Ha yang terletak di Dea Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|-----------------|
| e. Utara | : | XXXXXXXXXXXXXX |
| f. Selatan | : | XXXXXXXXXXXXXX |
| g. Timur | : | XXXXXXXXXXXXXX |
| h. Barat | : | XXXXXXXXXXXXXX. |

5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, objek sengketa I dikuasai oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXX orang tua para penggugat dan objek sengketa II dan III dikuasai oleh tergugat I.

6. Bahwa walaupun pada sengketa poin I tersebut di atas dikuasai sepenuhnya oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXX, yang dilanjutkan oleh anak (para penggugat), namun satu petak objek sengketa I pernah digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) satu petak luas sekitar 60 are kepada seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX (tergugat III) sampai sekarang dan selanjutnya suatu petak lainnya digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXX



- (penggugat VII) kepada xxxxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat) sekitar tahun 2010 sebesar 70 juta. Akan tetapi bahwa kedua petak sawah (objek sengketa I) tersebut dikerjakan dan digarap oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (tergugat III).
7. Objek sengketa I (satu) terdaftar pada pajak bumi dan bangunan seluas 1,20 Ha dan sekarang terbagi dua atas nam dalam PBB xxxxxxxxxxxxxxxx 60 are dan atas nama dalam PBB xxxxxxxxxxxxxxxx bin Ngaru 60 are terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor 442 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx seluas 10.650 M2 Yang terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.
 8. Bahwa untuk objek sengketa II(dua) adalah dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (tergugat I) dan digarap oleh anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (tergugat II) sampai sekarang.
 9. Bahwa objek sengketa II berupa tanah persawahan terdiri dari tiga petak (dahulu dua petak) seluas 8800 M2 sertifikat Hak Milik Nomor 442 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dahulu almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx akan membuat sertifikat atas namanya akan tetapi bahwa adanya aturan Landrefrom pada waktu itu menyatakan seseorang tidak boleh memiliki tanah lebih dari dua Ha, sehingga Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai inisiatif untuk mengatasnamakan anaknya (tergugat I). Maka terbitlah sertifikat Hak milik Nomoe 443 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor 443 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada waktu yang sama.
 10. Bahwa untuk objek sengketa III dikuasai oleh Alidja binti Tjalle (tergugat I) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (tergugat II) sampai sekarang.
 11. Bahwa para penggugat telah berupaya sekuat tenaga menghubungi tergugat I,II,III dan turut tergugat dengan pendekatan kekeluargaan dan melalui pemerintah serta tokoh



masyarakat, agar para tergugat terbuka mata hati nuraninya untuk memahami persoalan yang sesungguhnya yakni menyertakan objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx kepada para penggugat, namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa perbuatan tergugat I,II,III dan turut tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris lain (para penggugat) dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum para penggugat memohon kepada Ketua Penadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam pelaksanaan ini adalah milik Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
13. Bahwa untuk menghindari tergugat I,II dan para turut tergugat jangan sampai mengalihkan objek sengketa kepada orang lain atau kepada siapapun saja dan menjalani terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, pada objek poin I,II,III yang disebut di atas.
14. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat mempunyai alas hak (sebagai ahli waris), maka sepantasnya para tergugat dan turut tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dan dibandingkan sesuai dengan ketentuan hukum menyerahkan objek ssengketa dan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur di dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 180, Pasal 182 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraid).



15. Bahwa segala surat-surat yang atas nama para tergugat dan para turut tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa berdasarkan hukum Jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengikat terhadap objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia.
3. Menetapkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat I), xxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat III) xxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat IV) xxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat V), xxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat VI). xxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat VI) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (tergugat I) sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa yakni:

I Tanah persawahan terdiri dari 2 petak seluas 10.650 M2 Sertifikat hak Milik Nomor 442 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidenreng Rappang, dengsn batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1 Utara | : xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2 Selatan | : xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 3 Timur | : Saluran Air |
| 4 Barat | : Saluran Air. |

II Tanah persawahan terdiri dari 3 petak seluas 8800 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 443 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1 Utara | : Lapae xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2 Selatan | : xxxxxxxxxxxxxxxx |



3 Timur : Saluran Air

4 Barat : Saluran Air.

III. Tanah kebun seluas lebih kurang 1 Ha yang terletak di Dea Talumae, kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Selatan : xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Timur : xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Barat : Lamangkona xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Adalah harta peninggalan (Tirkah) antara xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih bundel dan belum terbagi kepada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap objek sengketa I,II,III pada petitun angka 4 sesuai hukum yang berlaku(faraid).
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I,II,III dan turut tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari para penggugat.
6. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang atas nama para tergugat dan turut tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tindakan sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap objek sengketa.
7. Menyatakan sita jaminan (conservator beslag) atas objek sengketa I,II III dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
8. Menghukum tergugat I,II,III para turut tergugat dan kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islalm/faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natural atau diserahkan kepada ahli waris almarhum Tjalle pesong bin Ngaru dengan Almarhumah pakkawaru binti Pesona yang berhak.
9. Menghukum tergugat I,II,III dan para turut tergugat untuk tergugat rentang dengan para penggugat dalam membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat I dan tergugat II melalui kuasanya, telah mengajukan eksepsi/jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :

- Gugatan kekurangan pihak (ekseptio plurium litis consortium)
- Bahwa gugatan para penggugat tidak cermat dalam menempatkan pihak-pihak dalam perkara ini, seharusnya pihak pemerintah setempat (Kepala Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidrap, Camat Watang Sidenreng serta pihak pertanahan Kabupaten Sidrap) ditempatkan sebagai pihak dengan alasan hukumnya :
- Bahwa terhadap objek sengketa I (pertama) berupa tanah persawahan seluas 10.650 meter persegi telah terjadi perbuatan berupa penerbitan SPPT kepada masing-masing pihak, baik penggugat maupun kepada tergugat, sehingga adalah patut dan berdasar hukum bilamana pihak pemerintah setempat dilibatkan sebagai pihak pula dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap objek sengketa II (kedua), yang juga merupakan tanah persawahan sesungguhnya adalah merupakan tanah milik tergugat I, terbukti dengan telah diterbitkannya sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidrap dengan Nomor sertifikat Nomor 443 atas anam tergugat I.
- Dengan dasar uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa gugatan para penggugat terdapat kesalahan, kekaburan dan kekurangan sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklard).
- Gugatan kabur (*Obcuur libel*).
- Bahwa gugatan para penggugat sangat tidak cermat dan keliru karena dalam uraian objek sengketa, dimana objek sengketa II berupa tanah persawahan seluas 8.800 meter persegi adalah merupakan hak milik dari tergugat I, terbukti alas hak kepemilikan tergugat I berupa sertifikat hak milik Nomor 443 pada tahun 1979, dan sertifikat tersebut terbit semasa pewaris masih hidup dan tidak pernah ada keberatan, baik dari xxxxxxxxxxxxxxxx maupun dari pihak xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga merupakan satu bukti yang menunjukkan bahwa benar objek a quo adalah hak milik dari tergugat I.
- Dengan dasar hal tersebut jelas objek sengketa a quo seharusnya tidak masuk dan diiuksertakan dalam gugatan harta warisan, karena objek sengketa



tersebut telah terkandung hak milik yang melekat dan berdasarkan undang-undang pada tergugat I..

- Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Nomor 111 K/AG/1998 tanggal 13 September 1999 dalam kaidah hukumnya :

“Bahwa di dalam hukum waris malwaris, dimana mengenai sengketa tentang harta peninggalan diantara para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga tidak dapat termasuk sengketa milik”.

- Dengan dasar dan uraian tersebut, maka jelas dan nyata bahwa gugatan para penggugat terdapat kesalahan, kekaburan dan kekeliruan, sehingga kiranya gugatan para penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelik verklard).

- **Dalam pokok perkara**

1. Bahwa para tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dan dalih para penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh para penggugat tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh para tergugat dalam eksepsi di atas, sepanjang memiliki relevansi hukum dalam uraian pokok perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.
3. Bahwa para tergugat sama sekali tidak membenarkan bilamana penguasaan para tergugat terhadap sebahagian objek sengketa I (satu) dan objek sengketa II dikatakan sebagai penguasaan yang melawan hukum oleh karena penguasaan para tergugat atas objek sengketa a quo adalah penguasaan secara sah dan telah bersesuaian dengan hukum oleh karena penguasaan para tergugat atas sebahagian objek sengketa I diperoleh tergugat I berdasarkan pembahagian dari orang tua tergugat I yang sebahagian lagi adalah merupakan pembahagian saudara tergugat I yang nota bene adalah suami penggugat VII dan bapak dari para pengugat I, II, III, IV, V dan penggugat VI (xxxxxxxxxxxxxxxx), olehnya itu penguasaan tergugat I terhadap sebahagian objek sengketa I adalah merupakan penguasaan yang sah dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.
4. Bahwa demikian pula penguasaan para tergugat terhadap objek sengketa II adalah jelas dan nyata adalah penguasaan yang sah dan berdasar hukum dan sesungguhnya tergugat I dapat dilindungi hak-haknya oleh hukum dan undang-



undang oleh karena objek sengketa a quo adalah merupakan harta milik tergugat I yang terbukti dengan adanya sertifikat hak milik Nomor 443 tanggal 3 Mei 1979 atas nama tergugat I sehingga sangat keliru para penggugat menempatkan objek sengketa II a quo sebagai harta warisan yang belum terbagi waris.

Berdasarkan uraian-uraian sesuai fakta dan hukum di atas, dimohon kehadiran hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan perkara ini, dengan amar putusan :

- **Dalam eksepsi :**

1. Menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.

- **Dalam pokok perkara**

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.
- Dan / Atau :
- Bilamana majelis hakim yang mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban para tergugat tersebut, para penggugat melalui kuasanya mengajukan tanggapan dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

- **Dalam eksepsi :**

- Bahwa terhadap jawaban para tergugat yang menyatakan jika gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah jawaban yang sangat keliru dan pihak pemerintah setempat (Kepala Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidenreng Rappang, dan pihak Badan pertanahan nasional Kabupaten Sidrap), tidak perlu diikutkan dalam perkara *a quo* dan tidaklah penting adanya, karena penggugat diberi kebebasan dalam menentukan apa yang ingin dicapai pada isi gugatan itu, kemudian dalam perkara warisan ketidak ikutsertanya BPN dan pemerintah setempat dalam perkara malwaris Nomor 313/Pdt.G/2012/PA Sidrap., tidak menjadikan perkara penggugat tidak dapat diterima (*Niet on van kelijk verklaard*).
- Bahwa terbitnya sertifikat atas nama tergugat I SHM Nomor 443 pada tahun 1979, tidaklah menjadi masalah sepanjang kami para penggugat dapat membuktikannya bahwa perolehan sertifikat itu adalah dari pewaris Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah Pakkawaru binti Pesona.



- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.3360 K/Pdt/1983 dalam putusan dikatakan, memang berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 314 RBG, nilai pembuktian akta autentik adalah sempurna, akan tetapi sepanjang itu tidak dapat dibuktikan lawan, begitupun dengan Yurisprudensi MA No.630 K/Pdt/1984 dikatakan dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa, oleh karena itu kekuatan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga kami beranggapan SHM No.443 pada tahun 1979 atas nama tergugat I dapat dilumpuhkan dengan alasan bahwa pada waktu itu berlaku *Landreform* yakni Almarhum xxxxxxxxxxxx tidak bisa memperoleh tanah sawah lebih dari 2 ha. sehingga Almarhum xxxxxxxxxxxx mengatasnamakan anaknya tergugat I, sehingga objek sengketa II tersebut adalah diperoleh dari Almarhum xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa pada gugatan para penggugat sama sekali tidak ada sengketa hak milik sehingga kami menganggap eksepsi tergugat I dan II adalah keliru dan menganggap bahwa objek sengketa I, II dan III adalah harta warisan dari pada Almarhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx dan para penggugat dan tergugat I adalah berhak memperoleh bagian dari harta warisan tersebut.
- Dalam pokok perkara
 1. Bahwa kami tetap pada isi gugatan kami dan kami menolak seluruh dalil eksepsi tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya sepanjang diakui oleh tergugat I dan II.
 2. Dalam surat gugatan kami tegas dan jelas menyatakan penguasaan para tergugat I dan II serta para turut tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum dikarenakan melanggar hak-hak para penggugat sebagai ahli waris dari pada Almarhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx.
 3. Bahwa terhadap objek sengketa I, tergugat I dan II menyatakan bahwa telah dibagi adalah hal yang keliru, karena sampai sekarang ini kami menganggap bahwa objek sengketa I, II, II tidak pernah dibagikan waris.
 4. Bahwa seperti kami jelaskan di atas bahwa objek sengketa II adalah SHM Nomor 443 pada tahun 1979 atas nama tergugat I adalah masih milik dari pada Almarhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx yang belum dibagi waris sampai sekarang ini.



Berdasarkan replik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

- **Dalam eksepsi :**

- Menolak eksepsi para tergugat I dan II seluruhnya.

- **Dalam pokok perkara :**

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas tanggapan dalam eksepsi dan replik penggugat (kuasanya) tersebut, tergugat I dan tergugat II (kuasanya), mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban sebelumnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh para penggugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian duplik ini mohon dianggap pula dalam bagian dari eksepsi dan jawaban kami sebelumnya.
3. Bahwa pada dasarnya tergugat I dan tergugat II tetap pada dalil-dalilnya semula dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para penggugat.
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat dalam uraian eksepsinya adalah merupakan uraian yang bersifat normatif dan masih dibutuhkan fakta hukum dalam pembuktian sehingga apakah benar objek sengketa II adalah benar milik Tjalle Pesong ataukah hanya sebagai dalih pembenar bagi para penggugat untuk menguasai milik tergugat I.
5. Bahwa terhadap dalil para penggugat pada pokok perkara poin 2, poin 3 dan poin ke 4 (empat) pada dasarnya kami para tergugat menyatakan bahwa dalil tersebut jelas dan nyata tidak benar adanya dan kami akan membuktikan nantinya dalam proses tahap pembuktian dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat I dan tergugat II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap/Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- **Dalam eksepsi :**



- Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya.

- **Dalam pokok perkara :**

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

- Dan/ atau :

- Bilamana majelis hakim yang mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah keturunan xxxxxxxxxxxx, yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx e disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan diketahui oleh kepala Kelurahan Sidenreng, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.442 tanggal 3 Mei 1979 untuk objek sengketa Nomor 3.I. atas nama xxxxxxxxxxxx, yang telah dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi SPPT/PBB tahun 2008 No.SPPT (NOP) :73.14.061.006.018-0097 0 atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi SPPT/PBB tahun 2011 No.SPPT (NOP) :73.14.061.005.016-0024 0 atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi SPPT/PBB tahun 2012 No.SPPT (NOP) :73.14.061.005.016-0026 0 atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.5.



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan empat orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam yaitu :

1. La Dalle bin La Pandang, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu tiga kali dengan ayahnya bernama xxxxxxxxxxxx, dan ibunya bernama Pakkawaru.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia, dengan meninggalkan dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan Alija xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah kawin dengan xxxxxxxxxxxx, dengan melahirkan beberapa orang nak diantaranya bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx masih hidup dan telah kawin dengan xxxxxxxxxxxx, dengan dikaruniai beberapa orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama anaknya.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan Pakkawaru xxxxxxxxxxxx meninggalkan harta benda berupa tanah persawahan dua tempat dan tanah kebun satu tempat yaitu :

1. Tanah sawah seluas 120 are di Pallabessie Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : saksi tidak tahu sekarang;
- Sebelah barat : saluran air;
- Sebelah selatan : tidak tahu;
- Sebelah timur : saluran air.

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

1. Tanah sawah seluas 80 are dikuasai xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) tereletak di Pallabessie, Bendoro, Desa Mojong, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tidak tahu;
- Sebelah barat : saluran air kecil;



- Sebelah selatan : tidak tahu;
 - Sebelah timur : saluran air kecil.
3. Tanah kebun seluas 50 are, dikuasai xxxxxxxxxxxx terletak di Lamasing, Desa Talumae, Kecamatan Watang sidenreng, namun batas-batasnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa objek sengketa tersebut, diperoleh xxxxxxxxxxxx karena dia yang membuka lahan persawahan tersebut, hal ini saksi ketahui karena sering dipanggil untuk mnembentu menanam padi di sawah tersebut.
 - Bahwa objek sengketa tersebut, betul pernah mau dibagi kepada ahli warisnya, namun tidak jadi dilaksanakan karena xxxxxxxxxxxx ketika itu tidak ada, maka harta tersebut dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx, karena diberikan oleh orang tuanya untuk dikelola dan diambil hasilnya termasuk tanah sawah 80 are tersebut, bukan untuk dimiliki, hal ini saksi ketahui karena diberitahukan oleh xxxxxxxxxxxx, sewaktu masih hidup.
 - Bahwa objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari xxxxxxxxxxxx, yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.
2. xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Dangi, Lingkungan I, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak dari xxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa bapak xxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxx sedang Ibunya bernama Pakkawaru, keduanya telah meninggal dunia, yakni xxxxxxxxxxxx meninggal pada tahun 1985, sedang xxxxxxxxxxxx meninggal pada tahun 1986.
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx dengan Pakkawaru meninggalkan dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia, sedang xxxxxxxxxxxx masih hidup.
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya telah kawin dengan xxxxxxxxxxxx yang masih hidup, dengan melahirkan enam orang anak masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan Anas xxxxxxxxxxxx, semua anak tersebut masih hidup.



- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah kawin dengan xxxxxxxxxxxx, dengan melahirkan empat orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, diantaranya sudah ada yang meninggal dunia.
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx dan Pakkawaru meninggalkan harta benda berupa tanah persawahan dua tempat dan tanah kebun satu tempat yaitu :
 1. Tanah sawah seluas 120 are di Pallabessie Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : saksi tidak tahu sekarang;
 - Sebelah barat : saluran air;
 - Sebelah selatan : tidak tahu;
 - Sebelah timur : saluran air.Tanah sawah tersebut dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
 2. Tanah persawahan seluas 88 are dua petak, dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx, terletak di Pallabessie, Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat : Saluran Air;
 - Sebelah selatan : sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur : saluran air.
 3. Tanah kebun seluas 1 Ha. dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx, terletak di Lamasing Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat : tanah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah selatan : tanah xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur : tanah milik xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa tanah sawah seluas 120 Ha. digarap oleh xxxxxxxxxxxx, yang diberikan oleh xxxxxxxxxxxx yang dipegang gadai dari xxxxxxxxxxxx dan tanah tersebut masih milik xxxxxxxxxxxx. Sedangkan tanah sawah seluas 88 are dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx setelah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia,



demikian pula tanah kebun seluas 1 Ha. dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx setelah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia.

- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Alij xxxxxxxxxxxx setelah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, dan tanah sawah tersebut bukan diberikan untuk dimiliki, melainkan hanya untuk dikelola saja.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan objek sengketa tersebut dibuka oleh xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya karena sering saksi membantu xxxxxxxxxxxx dalam mengolah tanah tersebut.
- Bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan masih harta peninggalan xxxxxxxxxxxx.

Bahwa tergugat I dan tergugat II melalui kuasa hukumnya, dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.443 tanggal 12 September 1979 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti T.1.
2. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 19/HTPT/IX/2012 tanggal 20 September 2012, atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti T.2.



3. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan Ipeda berdasarkan tahun 1983 atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Pare-Pare, tanggal 18 Juli 1983, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti T.3.
4. Fotokopi SPPT/PBB tahun 1998 No.SPPT (NOP) :73.14.061.005.014-002 -0015, 0/98-01 atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Mei 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi SPPT/PBB tahun 1997 No.SPPT (NOP) :73.14.060.005.013-010 7. 0/97.01 atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 1 Maret 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan meterai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti T. 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat I dan tergugat II melalui kuasa hukumnya juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Massepe, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal tergugat I, xxxxxxxxxxxxxx karena pernah bertetangga pada tahu 1961 sampai tahun 1978 di Bendoro.
- Bahwa saksi datang untuk menjadi saksi atas perkara hata peninggalan xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri dengan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya sudah meninggal, dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan xxxxxxxxxxxxxx masih hidup.
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang anak, namun saksi tidak mengetahui namanya, sedang xxxxxxxxxxxxxx telah kawin dengan xxxxxxxxxxxxxx dengan memperoleh empat orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama anak xxxxxxxxxxxxxx dan satu diantaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx telah mempunyai harta sawah namun saksi tidak mengetahui luasnya, yang terletak di kedua anak dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxx, Kampung Pallabessie, Desa Mojong, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah sawah xxxxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat : tidak tahu;
 - Sebelah selatan : tanah sawah xxxxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur : saluran air.
- Bahwa tanah seluas 88 are adalah bukan harta dari xxxxxxxxxxxxxx, melainkan milik xxxxxxxxxxxxxx diperoleh dari membuka lahan yang didapat dari pemerintah pada tahun 1961 bersama suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxx, terletak di Pallabessie, Desa Mojong, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sawah milik xxxxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat : sawah milik xxxxxxxxxxxxxx;



- Sebelah selatan : tidak tahu;
- Sebelah timur : tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut karena saksi juga membuka lahan berdekatan dengan tanah sawah objek sengketa tersebut, namun saksi tidak tahu apakah xxxxxxxxxxxx sudah kawin dengan xxxxxxxxxxxx pada waktu itu, karena saksi juga mengaku seumur dengan xxxxxxxxxxxx.
- 2. xxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mojong, Bendoro, Dusun II, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sebagai saudara kandung dari xxxxxxxxxxxx, karena saksi sekampung dengan xxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak, namun saksi tidak mengetahui jumlah anak dan siapa namanya, sedang Alija masih hidup, suaminya bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia, dengan memperoleh anak masing-masing bernama Dari, xxxxxxxxxxxx dan yang meninggal dunia saksi tidak tahu namanya.
 - Bahwa tanah sawah seluas 80 are adalah tanah sawah milik Alija karena tanah tersebut dibuka sendiri oleh suaminya bernama xxxxxxxxxxxx yang berasal dari pemerintah pada tahun 1961.
 - Bahwa tanah sawah tersebut diperoleh pada saat xxxxxxxxxxxx penganting baru, hal mana pada saat itu pemerintah membuka lahan seluas 125 Ha. dan xxxxxxxxxxxx a mendapat 80 are.

Bahwa tergugat III dan turut tergugat I tidak dapat mengajukan jawaban dan bantahan terhadap gugatan penggugat, karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap objek sengketa, maka majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Nopember 2012, di Bendoro, Desa Mojong, dan di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan di hadiri oleh pihak kuasa penggugat dengan tergugat I, tergugat II beserta kuasanya dan Kepala Desa beserta perangkat Desa setempat, didampingi oleh pihak keamanan setempat.



Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui keadaan yang sebenarnya dari objek sengketa yaitu :

1. Tanah persawahan dua petek seluas 10.650. meter, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx Sebelah sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
2. Tanah persawahan dua petak seluas 8.800 meter persegi, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
2. Tanah perkebunan yang terletak di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak dapat diadakan pemeriksaan karena faktor alam yang tidak mungkin dilaksanakan, disebabkan tidak ada jalan untuk mengukur luas, letak dan batas-batasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menyatakan bahwa terjadinya pemekaran Desa dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terjadi pula perubahan nama Kecamatan terhadap objek sengketa, yakni dahulu bernama Kecamatan Maritengae, berubah menjadi Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada bantahan eksepsi dan pada gugatannya, dan menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian juga tergugat I dan tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada eksepsi



dan jawabannya (bantahannya), serta menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para penggugat (kuasanya) dengan tergugat I dan tergugat II (kuasanya) masing-masing datang menghadap dipersidangan, telah diupayakan perdamaian baik melalui majelis hakim maupun melalui mediasi, dalam hal ini adalah xxxxxxxxxxxxxx. sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II melalui kuasa hukumnya dalam menanggapi gugatan penggugat telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan kekurangan pihak (*Ekseptio Plurium Litis Consortium*)
 - Bahwa gugatan penggugat tidak cermat dalam menempatkan pihak-pihak dalam perkara ini, seharusnya pihak pemerintah setempat (Kepala Desa Mojong, Camat Watang Sidenreng serta pihak pertanahan Kabupaten Sidrap) ditempatkan sebagai pihak dengan alasan hukumnya :
 - Bahwa terhadap objek sengketa I (pertama) berupa tanah persawahan seluas 10.650 meter telah terjadi perbuatan berupa penerbitan SPPT kepada masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, sehingga patut dan berdasar hukum bilamana pihak pemerintah setempat dilibatkan sebagai pihak pula dalam perkara ini.
 - Bahwa terhadap objek sengketa II (kedua), juga merupakan tanah persawahan sesungguhnya adalah merupakan tanah milik tergugat I, terbukti dengan telah diterbitkannya sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidrap dengan Nomor sertifikat Nomor 443 atas anam tergugat I.



- Dengan dasar uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa gugatan para penggugat terdapat kesalahan, kekaburan dan kekurangan sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklard).
- Gugatan kabur (*Obcuur Libel*).
- Bahwa gugatan penggugat sangat tidak cermat dan keliru karena dalam uraian objek sengketa, dimana objek kedua berupa tanah persawahan seluas 8.800 meter adalah merupakan hak milik dari tergugat I, terbukti alas hak kepemilikan tergugat I berupa sertifikat hak milik Nomor 443 pada tahun 1979, terbit semasa pewaris masih hidup, yang tidak pernah ada yang keberatan, baik dari xxxxxxxxxxxxxx maupun dari pihak xxxxxxxxxxxxxx, menunjukkan bahwa benar objek a quo adalah hak milik dari tergugat I.
- Dengan dasar seharusnya objek sengketa a quo seharusnya tidak masuk dan diikutsertakan dalam gugatan harta warisan, karena objek sengketa tersebut mengandung hak kepemilikan melekat pada penggugat I berdasarkan undang-undang.
- Hal ini sejalan dengan Putuysan Mahkamah Agung RI yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Nomor 111 K/AG/1998 tanggal 13 September 1999 dalam kaidah hukumnya :
“Bahwa di dalam hukum waris malwaris, dimana mengenai segketa tentang harta peninggalan diantara para para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga tidak dapat termasuk sengketa milik”.
- Dengan dasar dan uraian tersebut, maka jelas dan nyata bahwa gugatan penggugat terdapat kesalahan, kekaburan dan kekeliruan, sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelik verklard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat I dan tergugat II melalui kuasa hukumnya tersebut, maka penggugat dalam repliknya menyatakan :

Dalam eksepsi :

- Gugatan kekurangan pihak (*ekseptio plurium litis consortium*).
- Bahwa tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah jawaban yang sangat keliru dan pihak pemerintah setempat (Kepala Desa Mojong, Camat Watang Sidenreng dan Badan pertanahan nasional Kabupaten Sidrap, tidak perlu diikutkan dalam perkara a quo dan



tidaklah penting adanya, karena penggugat diberi kebebasan dalam menentukan apa yang ingin dicapai pada isi gugatan itu, kemudian dalam perkara warisan ketidak ikutsertanya BPN dan pemerintah setempat dalam perkara malwaris Nomor 313/Pdt.G/2012/PA Sidrap., tidak menjadikan perkara penggugat tidak dapat diterima (*Niet on van kelijk verklaard*).

- Bahwa terbitnya sertifikat atas nama tergugat I SHM Nomor 443 pada tahun 1979, tidaklah menjadi masalah sepanjang kami para penggugat dapat membuktikannya bahwa perolehan sertifikat itu adalah dari pewaris Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.3360 K/Pdt/1983 dalam putusan dikatakan, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 314 RBG bahwa nilai pembuktian akta autentik adalah sempurna, akan tetapi sepanjang itu tidak dapat dibuktikan lawan, juga Yurisprudensi MA No.630 K/Pdt/1984 dikatakan dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa, oleh karena itu kekuatan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga kami beranggapan SHM No.443 pada tahun 1979 atas nama tergugat I dapat dilumpuhkan dengan alasan bahwa pada waktu itu berlaku *Landreform* yakni Almarhum xxxxxxxxxxxxxx tidak bisa memperoleh tanah sawah lebih dari 2 ha. sehingga Almarhum xxxxxxxxxxxxxx mengatasnamakan anaknya tergugat I, sehingga objek sengketa II tersebut adalah diperoleh dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxx
- Gugatan kabur (*Obscuur libel*)
- Bahwa tidak benar jika gugatan penggugat kabur dan keliru, dengan menganggap objek sengketa I, II dan III adalah sengketa milik, melainkan objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari pada Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx dan para penggugat dan tergugat I adalah berhak memperoleh bagian dari harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat dan tanggapan penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka tergugat menyatakan perkara tersebut kekurangan pihak, karena Kepala Desa Mojong, Camat Watang Sidenreng dan Badan Pertanahan Kabupaten Sidengreng Rappang, tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, disebabkan terjadinya perbuatan hukum berupa penerbitan SPPT atas obyek sengketa I dan terbitnya srtifiukat Nomor 443 atas nama tergugat I terhadap objek sengketa II, demikian pula



gugatan penggugat kabur karena objek sengketa tersebut adalah bukan harta warisan, melainkan adalah hak milik tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 443. Sedangkan penggugat menyatakan bahwa tidak benar jika gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak dilibatkannya pemerintah setempat sebagai pihak, demikian pula tidak benar jika gugatan penggugat adalah kabur karena objek sengketa adalah hak kepemilikan, melainkan objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa sepanjang hasil telaah majelis hakim atas rumusan gugatan penggugat, ternyata rumusan gugatan tersebut sudah memenuhi batas minimal suatu surat gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtvdoring (Rv)* yakni adanya kasus posisi dan ada permintaan yang ditujukan kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak didudukkan pemerintah setempat sebagai pihak dalam perkara ini, adalah tidak merupakan syarat mutlak, karena perkara ini adalah sengketa kewarisan yang melibatkan orang-orang yang secara langsung dapat menjadi ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat keliru tentang objek sengketa, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok sengketa, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili perkara aquo adalah menyangkut pokok perkara dan terkait dengan masalah pembuktian, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, oleh karena itu eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan dengan tergugat, ternyata sebagian diakui oleh tergugat dan dapat dikwalifisir sebagai kesepakatan antara lain :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah satu rumpung keluarga dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx, yakni penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagai cucu dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxx yaitu anak kandung xxxxxxxxxxxxxx, sementara



penggugat VII adalah istri Almarhum xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan tergugat I adalah anak kandung Almarhun xxxxxxxxxxxxxx, sedang tergugat II adalah anak kandung dari tergugat I.

- Bahwa benar xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1986, xxxxxxxxxxxxxx, meninggal dunia pada tahun 1985 dan xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2008.
- Bahwa benar xxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx, dengan dikaruniai enam orang anak, masing-masing berama :

1. xxxxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxxxxx
6. xxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa benar Almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Tanah persawahan terdiri dari dua petak seluas 10.650 meter persegi yang letak, luas dan batasnya sebagaimana tersebut pada point 3.I dalam posita gugatan penggugat.
2. Tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha. yang letak, luas dan batasnya sebagaimana tersebut pada point 3.III dalam posita gugatan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat mengakui adanya perubahan nama Kecamatan dalam wilayah objek sengketa, disebabkan adanya pemekaran Desa dan Kecamatan di wilayah Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga Desa Mojong dan Desa Talumae Kecamatan Maritengae, berubah menjadi Desa Mojong dan Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, maka objek sengketa tersebut terletak di Desa Mojong



dan Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa yang menjadi silang sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut masalah status hukum objek sengketa, penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut, adalah warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedang tergugat I dan tergugat II menyatakan objek sengketa tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya oleh pewaris semasa hidupnya dan bahagian penggugat telah diambil satu petak sawah seluas kurang lebih 6000 meter persegi dari objek sengketa pada point 3.1 dalam posita gugatan penggugat, sementara tergugat I mendapat satu petak sawah seluas kurang lebih 6000 meter persegi dari objek sengketa pada point 3.I dalam posita gugatan penggugat, sedang objek sengketa tersebut pada point 3.II. dalam posita gugatan penggugat berupa tanah sawah seluas 8.800 meter persegi adalah bukan harta warisan peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx, melainkan adalah merupakan harta milik tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 443 atas nama tergugat I.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sepanjang dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama mengenai persoalan kewarisan ialah apakah atas dalil-dalil kedua belah pihak tersebut tidak terkandung suatu sengketa hak milik atau keperdataan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi dengan Umdang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa menurut logika hukum, kalau masing-masing pihak berperkara baru sebatas menyatakan berhak, atau masing-masing menyatakan hak milik, maka pernyataan tersebut quod non belum dapat dikategorikan sebagai sengketa milik. Dalam keadaan tersebut yang terjadi ialah perbedaan dalil, kecuali apabila kemudian terbukti secara sah adanya alas hak yang sah masing-masing, barulah dapat dikategorikan sebagai sengketa hak milik. Dengan demikian untuk menentukan adanya sengketa hak milik harus melalui peroses pengajuan dan pengujian alat-alat bukti dari kedua belah pihak berperkara, demikian juga halnya dalam hubungannya dengan sengketa keperdataan lainnya.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari segi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah masih senasab dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxx, semasa hidupnya menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx, dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, sedang xxxxxxxxxxxxxx semasa



hidupnya menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx, dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxxxxx;
6. xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa dari segi hubungan hukum tersebut, maka penggugat dengan tergugat I dan tergugat II adalah satu rumpung keluarga yang memang memungkinkan untuk terjadi sengketa kewarisan, oleh karena itu kedua belah pihak mendalilkan alas hak yang berbeda atas objek sengketa, maka kedua belah pihak dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat merupakan silsilah keturunan xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, yang dikakui oleh tergugat, menunjukkan antara gugat dengan tergugat adalah mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari pewaris xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa bukti P.2. yang diajukan oleh penggugat terhadap tanah sawah seluas 10.650 meter persegi atas nama xxxxxxxxxxxxxx, terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan Surat yang dibuat oleh Bupati Sidrap, Kepala Sub Direktorat Agraria, ub. Kepala seksi pendaftaran tanah, dalam halmana bukti tersebut dapat memberi petunjuk yang menguatkan gugatan penggugat pada point 3.I. dalam posita gugatan, yang dikelain oleh tergugat sebagai bagian objek sengketa tanah sawah yang telah dibagi semasa almarhum xxxxxxxxxxxxxx masih hidup.

Menimbang, bahwa bukti P.2. tersebut setelah diteliti ternyata adalah bukti hak milik atas tanah sawah terhadap objek sengketa yang didalilkan penggugat, bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal mana bukti tersebut telah bersesuaian dengan dalil penggugat pada poin 3.I dalam posita gugatan.



Menimbang bahwa bukti P.3, dan P.4 merupakan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) yang dibayar setiap tahun terhadap objek sengketa, dalam halmana dimaksud bukti tersebut adalah objek sengketa pada point 3.I dan 3.II dalam posita gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 Dan P.4 tersebut atas nama Alidja bin Tjalle tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan tergugat I, melainkan tanda penguasaan sementara yang wajib dibayar oleh tergugat setiap tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut, merupakan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) yang dibayar setiap tahun terhadap objek sengketa, dalam halmana dimaksud bukti tersebut adalah objek sengketa pada point 3.I dalam posita gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan tanda penguasaan sementara yang wajib dibayar oleh tergugat setiap tahun, namun dapat menjadi petunjuk dasar satatus terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2. dan P.5, yang diakui oleh tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi tergugat, dalam hal mana bukti tersebut telah bersesuaian dengan dalil pernggugat pada point 1, point 2, dan point 3.I, dalam posita gugatan.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi penggugat yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dapat menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, karena telah mengetahui dan bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II melalui kuasanya dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1 sampai T.5 dan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, masing-masing di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Sertifikat Hak Milik No.443 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, terhadap objek sengketa point 3.II., yang dibantah oleh penggugat, bahwa objek sengketa tersebut diberikan kepada xxxxxxxxxxxxxx bersama suaminya bukan untuk dimiliki, melainkan untuk diolah saja, karena pada saat itu seorang tidak bisa memiliki lahan lebih dari dua ha.

Menimbang, bahwa kalau kemudian terbit T.1 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, itu dapat saja terjadi, salah satu di antaranya adalah karena opbjek sengketa tersebut



diberikan kepada tergugat I untuk diolah dan dikerjakan sampai adanya pencatatan untuk diterbitkannya surat-surat terhadap objek sengketa tersebut, sehingga atas penguasaan lahan itu menjadi dasar bagi aparat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti T.1 atas nama xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat, masing-masing menyatakan melihat sendiri sekitar tahun 1960 Alidja bersama suaminya membuka lahan obyek sengketa, namun tidak mengetahui berapa usianya tergugat pada saat itu, bila dihubungkan keterangan saksi tersebut dengan usia tergugat pada saat sekarang (Tahun 2012) berumur 53 tahun, maka usia tergugat pada saat itu adalah belum lahir, hal ini menunjukkan bukti tersebut tidak bersesuaian dengan kesaksian tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat hanya melihat obyek sengketa selama ini dikerjakan oleh tergugat, akan tetapi saksi tergugat tersebut tidak mengetahui bagaimana sejarah atau riwayatnya sehingga objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat I dan bagaimana sehingga sertifikat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 19/HTPT/IX/2012 tanggal 20 September 2012, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, terhadap objek sengketa point 3.II dalam posita gugatan, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, sedang bukti T.3 merupakan surat daftar keterangan objek untuk ketetapan Ipeda pedesaan tahun 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxx terhadap objek sengketa pada point 3.III dan bukti T.4 merupakan SPPT/PBB tahun 1998 No.SPPT (NOP) :73.14.061.005.014-002-0015, 0/98-01 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Mei 1998, demikian pula bukti T.5 juga adalah SPPT/PBB tahun 1997 No.SPPT (NOP) :73.14.060.005.013-0107. 0/97.01 atas nama xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Maret 1997.

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 berupa surat Ipeda dan SPPT – PBB masing-masing atas nama xxxxxxxxxxxxxx, bukan merupakan surat-surat pembayaran PBB, terhadap objek sengketa pada point 3.II dan Point 3.III, dalam posita gugatan, melainkan hanya sebagai penguasaan sementara yang wajib dibayar oleh tergugat setiap tahun, oleh karena itu bukti tersebut tidak bersesuaian hukum dengan dalil bantahan tergugat I, maka bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan tergugat I dan tergugat II melalui kuasanya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata kedua saksi tersebut hanya mengetahui objek sengketa tersebut dikelola oleh tergugat bersama suaminya pada tahun 1960, namun tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian



yang sebenarnya terhadap objek sengketa sampai terbitnya sertifikat Nomor 443, dan atas keterangan saksi tersebut menunjukkan tidak besesuaian hukum dengan dalil-dalil bantahan tergugat, melainkan justru menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, dalam hal mana saksi-saksi tersebut, tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti atau tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa dalil-dalil bantahan tergugat atas objek sengketa tersebut tidak terbukti, maka semua surat-surat bukti tergugat berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek sengketa pada pint 3.II dalam posita gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap objek sengketa, majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Nopember 2012, dan hasilnya dapat diketahui bahwa luas objek sengketa, letak dan batas-batasnya yakni :

1. Tanah persawahan dua petak seluas 10.650. meter, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
2. Tanah persawahan dua petak seluas 8.800 meter persegi, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
3. Tanah perkebunan yang terletak di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak dapat diadakan pemeriksaan karena faktor



alam yang tidak mungkin dilaksanakan, disebabkan tidak ada jalan untuk mengukur luas, letak dan batas-batasnya.

Menimbang, oleh karena terjadinya pemekaran Desa dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terjadi pula perubahan nama Kecamatan terhadap objek sengketa, yakni dahulu bernama Kecamatan Maritengae, berubah menjadi Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat I dan tergugat II, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat maupun keterangan saksi-saksi tergugat, masing-masing dibawah sumpah, maka terbukti bahwa benar xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1986, dan xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 1985 sebagai pasangan suami istri, dengan meninggalkan dua orang anak yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx (meninggal tahun 2008).
2. xxxxxxxxxxxx (tergugat I).

Menimbang, bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya menikah dengan xxxxxxxxxxxx (penggugat VII) masih hidup dan dari perkawinannya lahir enam orang anak yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx penggugat I
2. xxxxxxxxxxxx penggugat II
3. xxxxxxxxxxxx penggugat III
4. xxxxxxxxxxxx penggugat IV
5. xxxxxxxxxxxx penggugat V
6. xxxxxxxxxxxx penggugat VI.

Menimbang, bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx, disamping meninggalkan enam orang anak tersebut di atas juga meninggalkan seorang istri bernama xxxxxxxxxxxx. Menimbang, bahwa oleh karena almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2008, dengan meninggalkan ahli waris sebanyak enam orang anak dan seorang istri, maka ahli warisnya adalah masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx n sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;



3. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
6. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
7. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris yakni istri almarhum xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx adalah :

1. Alidja binti Tjall xxxxxxxxxxxx e sebagai ahli waris;
2. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
1. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris yakni istri dari almarhum xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut tidak seorangpun yang berhalangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mewarisi harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan objek sengketa tidak terdapat perbedaan dalil, yaitu apa yang ditunjuk sebagai objek sengketa oleh penggugat, itu juga yang dimaksud oleh tergugat I dan tergugat II, namun yang di perselisihkan adalah status dimana penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa pada point 3.I, 3.II dan 3.III dalam posita gugatan penggugat adalah harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedang tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya oleh pewaris semasa hidupnya dan bahagian penggugat telah diambil seluas lebih kurang 6000 meter (persegi) dari objek sengketa pada point 3.I dalam posita gugatan penggugat, namun ia membantah bahwa objek sengketa tersebut pada point 3.II bukan harta warisan peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx, melainkan



adalah tanah sawah milik tergugat I yang diperoleh melalui membuka lahan berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 443 atas nama tergugat I xxxxxxxxxxxx,

Menimbang, bahwa objek sengketa pada point 3.I dalam posita gugatan berupa tanah persawahan terdiri dari dua petak seluas 10.650 meter persegi atas nama xxxxxxxxxxxx, dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan tergugat I secara berklausula, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat, bahkan didukung dengan bukti-bukti surat yaitu bukti P.2 dan bukti P.5 yang tidak dibantah oleh tergugat, tidak ada yang menunjukkan adanya pembagian harta warisan almarhum xxxxxxxxxxxx kepada ahli warisnya, bahkan sepanjang pemeriksaan persidangan, tergugat I dan tergugat II tidak pernah menunjukkan suatu fakta kejadian tentang forum pembagian tersebut, baik waktu, tempat dan materi pelaksanaan pembagian, maka objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx, yang belum pernah dibagi oleh ahli warisnya.

Menimbang, bahwa objek sengketa pada point 3.II dalam posita gugatan, berupa tanah persawahan kurang lebih 8.800 meter persegi (88 are), juga dinyatakan terbukti berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi tergugat, yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut berawal dari pewaris, kemudian dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx, yang bukan untuk dimiliki melainkan untuk diolah, meskipun tergugat telah mengajukan alat bukti baik bukti T.1 sampai bukti T.5 maupun dua orang saksi yang telah didengar keterangannya, tidak ada yang dapat menunjukkan dasar hak kepemilikan secara sah menurut hukum terhadap objek sengketa tersebut sebagai tanah persawahan yang berasal dari tanah negara, maka objek sengketa tersebut, adalah harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx yang belum pernah dibagi oleh ahli warisnya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Tjalle Pesong bin Ngaru masih merupakan bundel yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, maka sertifikat Nomor 443 atas nama xxxxxxxxxxxx terhadap objek sengketa pada piont 3.II dalam posita gugatan penggugat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa objek sengketa pada point 3.III dalam posita gugatan, berupa tanah perkebunan seluas kurang lebih satu hektoare, jika dihubungkan dengan alat bukti penggugat dan alat bukti tergugat, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksinya, bahkan jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ternyata tidak ditemukan fakta hukum secara jelas mengenai luas, letak dan batas-batas objek sengketa



tersebut, demikian pula tidak ditemukan fakta hukum tentang siapa-siapa dari penggugat dan tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut, seberapa luas dalam penguasaan penggugat, dimana letak dan batas-batasnya, demikian pula seberapa luas dalam penguasaan tergugat, dimana letak dan batas-batasnya.

Menimbang oleh karena penggugat tidak mampu menunjukkan batas-batas terhadap objek sengketa secara jelas baik melalui peroses pembuktian maupun melalui pemeriksaan setempat, demikian pula terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh penggugat maupun yang dikuasai oleh tergugat, maka dalil penggugat terhadap objek sengketa pada point 3.III dalam posita gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka objek sengketa secara sah sebagai harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut :

1. Tanah persawahan dua petek seluas 10.650. meter, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / Ixxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
2. Tanah persawahan dua petak seluas 8.800 meter persegi, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa secara sah berstatus sebagai harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Pakkawaru binti Pesona, maka semua ahli waris yang telah disebutkan di atas berhak memperoleh bahagian.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yakni apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, demikian pula hukum yang hidup dalam masyarakat Bugis Makassar, bahwa "*mallempa orowane, majjujung makkunraie*" (anak laki-laki memikul, sedang anak perempuan menjunjung), maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris (anak) memperoleh $\frac{1}{3}$ atau $\frac{88}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 6.483,3 \text{ m}^2$ bagian;
2. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
3. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{13}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 957,8 \text{ m}^2$ bagian;
4. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
5. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
6. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
7. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
8. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris yakni istri dari almarhum xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{33}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 2.431,25 \text{ m}^2$ bagian;

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan di atas, maka tidak ada lagi pihak yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Menimbang, bahwa dalil penggugat pada point 6 dalam petitum gugatan, untuk menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I, tergugat II, III, dan turut tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari para penggugat, dalam hal mana dalil penggugat tersebut adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, melainkan adalah kewenangan Pengadilan yang lain, maka gugatan penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa jika ternyata objek sengketa tidak mungkin dibagi secara riil, maka menurut ketentuan yang berlaku harus dijual lelang di muka umum, dengan



perantara Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pare-Pare, kemudian hasilnya dibagikan kepada setiap ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat pada point 3.I dan 3.II dalam posita gugatan dapat dikabulkan, sedang gugatan penggugat pada point 3.III dalam posita gugatan ditolak.

Menimbang, bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012, atas objek sengketa pada point 3.I dan 3.II dalam posita gugatan penggugat dan sita jaminan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum, maka harus dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada point 3.III dalam posita gugatan penggugat ditolak, maka sita jaminan yang telah diletakkan secara sah dan berharga atas objek sengketa tersebut harus diangkat.

Mengingat, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 176 Pasal 180 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, tergugat sebagai pihak yang kalah, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- **Dalam eksepsi :**
 - Menyatakan menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II.
- **Dalam Pokok perkara :**
 - Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
 - Menetapkan almarhum Tjalle Pesong bin Ngaru telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Pakkawaru binti Pesona meninggal dunia pada tahun 1985 adalah pewaris.
 - Menentukan para ahli waris dari almarhum Tjalle Pesong bin Ngaru dan pembagiannya masing-masing atas objek sengketa yaitu :



1. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris (anak) memperoleh $\frac{1}{3}$ atau $\frac{88}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 6.483,3 \text{ m}^2$ bagian;
 2. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
 3. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{13}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 957,8 \text{ m}^2$ bagian;
 4. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
 5. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
 6. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
 7. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{26}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 1.915,5 \text{ m}^2$ bagian;
 8. xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris yakni istri dari almarhum xxxxxxxxxxxx mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{33}{264} \times 19.450 \text{ m}^2 = 2.431,25 \text{ m}^2$ bagian;
- Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :
- Tanah persawahan dua petak seluas 10.650. meter, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
 - Tanah persawahan dua petak seluas 8.800 meter persegi, terletak di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang harus dibagi kepada ahli warisnya, menurut pembagian yang telah ditentukan di atas.

- Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas objek sengketa pada pointer 4 (empat) dalam amar tersebut di atas adalah sah dan berharga, sedang objek sengketa pada point 3.III dalam posita gugatan penggugat yang telah diletakkan sita jaminan secara sah dan berharga, harus dinyatakan diangkat.
- Menyatakan sertifikat Nomor 443 atas nama xxxxxxxxxxxx terhadap objek sengketa pada point 3.II dalam posita gugatan penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian objek sengketa kepada ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx.
- Menyatakan bahwa apabila objek sengketa tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pare-Pare, kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M. bertepatan dengan 5 Rabiulawal 1434 H. oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.,** sebagai ketua majelis, **Siti Khoiriyah,S.HL,** dan **Wildana Arsyad,S.HL,M.HL.,** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs.H.Mahmud,S.H.,** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khoiriyah,S.HL.

Drs.Baharuddin,SH.,MH.



Wildana Arsyad,S.HI,M.HI.,

Panitera Pengganti,

Drs.H.Mahmud,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	875.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat dan penyitaan	Rp	2.725.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	3.691.000,00

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs.H.Bahrum



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)